

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

KPT KPU KOTA SURABAYA NO. 1.1/PR.01.3-Kpt/3578/KPU-Kot/I/2021, 117 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2020-2024 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis KPU Kota Surabaya tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (LN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (LN Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ; PKPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (BN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911), PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BN Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BN Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang: Rencana Strategis KPU Kota Surabaya Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Rencana Strategis KPU Kota Surabaya Tahun 2020-2024, meliputi: (a) visi, misi dan tujuan KPU Kota Surabaya Tahun 2020-2024, (b) arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan KPU Kota Surabaya Tahun 2020-2024, dan (c) target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Kota Surabaya Tahun 2020-2024, Rencana Strategis KPU Kota Surabaya Tahun 2020-2024 menjadi pedoman: (a) penyusunan rencana kerja di lingkungan KPU Kota Surabaya, (b) penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan KPU Kota Surabaya dan pemangku kepentingan lainnya, dan (c) pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan KPU Kota Surabaya, dan (d) penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.

- Lampiran 112 halaman.